



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 60 /LK/2010

TENTANG

PEJABAT PENERIMA DANA BANTUAN TRANSPORTASI KENDARAAN RODA 2 DAN 4  
DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- bahwa dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Nomor 01/LK/2010, tanggal 02 Januari 2010 telah ditetapkan Penunjukan Penerima Dana bantuan Transportasi Kendaraan Roda 2 dan 4 Dinas Operasional di Lingkungan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
  - bahwa menindaklanjuti surat Pembantu Dekan II Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Nomor 515/H17.6/KP/2009, tanggal 30 Desember 2009 ;
  - bahwa untuk keperluan penetapan butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2006-2010;
  - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 108/KP/2009, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman periode 2009-2013;
  - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009;
  - DIPA Unmul tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010, tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
Pertama :
- Untuk kepentingan dinas menunjuk Pejabat Penerima dana bantuan transportasi Kendaraan Roda 2 (dua) dan Roda 4 (empat) dinas operasional di lingkungan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman tahun 2010, dengan susunan pejabat dan besaran bantuan transportasi sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- Kedua : Pembiayaan yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dananya dibebankan pada Dana DIPA PNBP tahun 2010 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 20 Januari 2010

Rektor,  


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.   
NIP. 19460731 197302 1 001

**Tembusan Yth.**

1. Pembantu Rektor II Unmul;
2. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unmul;
3. Kepala BAUK Unmul;
4. Kabag Keuangan Unmul;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 60 /LK/2010, tanggal 20 Januari 2010

Tentang : Pejabat Penerima dana bantuan transportasi Kendaraan Roda 2 (dua) dan Roda 4 (empat) dinas operasional di lingkungan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman tahun 2010

No.	Jabatan	Jenis Kendaraan	Dana Tranportasi/Bulan
1.	Dekan	Roda 4	Rp. 300.000,-
2.	Pembantu Dekan I	Roda 2	Rp. 150.000,-
3.	Pembantu Dekan II	Roda 2	Rp. 150.000,-
4.	Pembantu Dekan III	Roda 2	Rp. 150.000,-
5.	Kabag Tata Usaha	Roda 2	Rp. 150.000,-
6.	Kasubbag Umum dan Perlengkapan	Roda 2	Rp. 150.000,-
7.	Kasubbag Akademik	Roda 2	Rp. 150.000,-
8.	Kasubbag Kemahasiswaan	Roda 2	Rp. 150.000,-
9.	PUMK	Roda 2	Rp. 150.000,-
10.	Pembantu PUMK	Roda 2	Rp. 150.000,-

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 20 Januari 2010

Rektor,

Prof.Dr.Ir.H.Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr  
NIP. 19460731 197302 1 001